GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 803/KPTS/DPMD/2021
TENTANG
PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK, LOMBA TERTIB ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELOMPOK POLA ASUH ANAK DAN REMAJA, KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA, PEMANFAATAN HALAMAN PEKARANGAN DAN IVA *TEST* TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21/KEP/PKK PROV.SUMSEL/ XI/2021 tanggal 15 November 2021 telah dilaksanakan Lomba Pelaksana Terbaik, Lomba Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan IVA *Test* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

b. bahwa Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berhasil memilih pemenang Lomba Pelaksana Terbaik, Lomba Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Iva *Test* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik, Lomba Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Iva *Test* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Pakarti Utama III :

   Kabupaten : Lahat

   Kecamatan : Kota Agung

   Nilai : 1.400

4 Pakarti Madya :

   Kabupaten : Lahat

   Kecamatan : Kota Agung

   Nilai : 1.380

KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut :

a. Pakarti Utama I : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

b. Pakarti Utama II : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

c. Pakarti Utama III : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

d. Pakarti Madya : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.